



WALI KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 58 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN KESEMPATAN KEPADA PENYEDIA  
UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pemberian Kesempatan Penyedia Barang/Jasa Untuk Menyelesaikan Pekerjaan perlu disesuaikan dengan keadaan pada saat ini serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Kesempatan Kepada Penyedia untuk Menyelesaikan Pekerjaan Konstruksi;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN KESEMPATAN KEPADA PENYEDIA UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN KONSTRUKSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara

PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola.

4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
7. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
8. Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran berkenaan berakhir.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
14. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
15. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

#### Pasal 2

Penyedia wajib menyelesaikan pekerjaan yang dibiayai APBD sesuai dengan Kontrak.

#### Pasal 3

- (1) Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPK dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan setelah masa pelaksanaan Kontrak berakhir pada:
  - a. Tahun Anggaran berkenaan; atau
  - b. Tahun Anggaran berikutnya.

#### Pasal 4

- (1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya masa pelaksanaan Kontrak.

- (2) Kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penyedia yang dinilai mampu menyelesaikan sisa pekerjaan

#### Pasal 5

- (1) PPK menilai kemampuan Penyedia menyelesaikan sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berdasarkan hasil kajian teknis.
- (2) PPK membuat kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PPK dalam membuat Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tim teknis.

#### Pasal 6

- (1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk pekerjaan konstruksi dibuat berdasarkan:
  - a. laporan kemajuan pekerjaan konstruksi dari konsultan pengawas/manajemen konstruksi;
  - b. data riwayat pekerjaan yang sedang dikerjakan; dan
  - c. pengecekan data keuangan.
- (2) Selain berdasarkan pada ayat (1), kajian teknis dapat ditambahkan data lainnya sesuai dengan kebutuhan kajian teknis.

#### Pasal 7

- (1) Laporan kemajuan pekerjaan konstruksi dari konsultan pengawas/manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a

dilakukan dengan memperhitungkan:

- a. *opname* alat; dan
  - b. *opname* bahan.
- (2) Perhitungan *opname* alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan biaya mobilisasi dan demobilisasi alat pada RAB.
  - (3) Perhitungan *opname* bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan bahan yang ada di lapangan.
  - (4) Bahan yang ada di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan yang:
    - a. tidak mudah rusak; dan
    - b. dapat diamankan.
  - (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan data riwayat kemajuan pekerjaan yang sedang dikerjakan.

#### Pasal 8

Data riwayat kemajuan pekerjaan yang sedang dikerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dibuat dengan menganalisa riwayat pekerjaan yang dikerjakan Penyedia dan dianalisa dengan keadaan pekerjaan yang dilakukan penyedia.

#### Pasal 9

- (1) Pengecekan data keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan pengecekan terhadap keadaan keuangan penyedia.
- (2) Keadaan keuangan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan kesiapan penyedia untuk melanjutkan pekerjaan.

#### Pasal 10

- (1) PPK harus melaporkan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada PA.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis sesuai dengan ketentuan tata naskah.

#### Pasal 11

- (1) Jika berdasarkan penilaian PPK penyedia dianggap mampu menyelesaikan sisa pekerjaan setelah masa pelaksanaan Kontrak berakhir, maka pemberian kesempatan ditindaklanjuti dengan *addendum* Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Selain berdasarkan penilaian PPK, *addendum* kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan surat pernyataan kesanggupan.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat bermaterai.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal penyedia tidak sanggup atau dinyatakan tidak sanggup berdasarkan penilaian PPK, Penyedia harus membuat surat pernyataan ketidaksanggupan menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat bermaterai.

#### Pasal 13

- (1) PPK/KPA melalui PA harus menyampaikan pemberitahuan mengenai pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dengan melampirkan salinan:

- a. surat pernyataan kesanggupan Penyedia menyelesaikan pekerjaan; dan
- b. addendum Kontrak.

#### Pasal 14

Penyedia harus menyetorkan Sanksi Denda keterlambatan ke kas daerah sesuai dengan kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Penganggaran Pembayaran atas pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan meliputi penganggaran:
  - a. dalam Tahun Anggaran; atau
  - b. Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Penganggaran Pembayaran atas pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Penganggaran pembayaran atas pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan yang melampaui Tahun Anggaran berkenaan dilakukan pada APBD perubahan Tahun Anggaran Berikutnya.

#### Pasal 17

- (1) PA mengusulkan penganggaran untuk pembayaran atas pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan yang melampaui Tahun Anggaran berkenaan kepada Wali Kota melalui TAPD.
- (2) Usulan penganggaran untuk pembayaran atas pemberian kesempatan Penyedia untuk



menyelesaikan pekerjaan yang melampaui Tahun Anggaran berkenaan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) Desember.

- (3) Dalam hal tanggal 15 Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, pengajuan penganggaran untuk pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya dilakukan sebelum tanggal 15 (lima belas) Desember.
- (4) Pengajuan penganggaran untuk pembayaran atas pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan yang melampaui Tahun Anggaran berkenaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Pembayaran atas Pemberian Kesempatan Penyedia Barang/Jasa untuk Menyelesaikan Pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Dalam hal Penyedia tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan Kosntruksi pada masa Pemberian Kesempatan, PPK menindaklanjuti penyelesaian pekerjaan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pemberian Kesempatan Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 15 Desember 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi

Pada tanggal 15 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 58 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN KESEMPATAN KEPADA PENYEDIA UNTUK MENYELESAIKAN  
PEKERJAAN KONSTRUKSI

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kota tidak terlepas dari pengadaan barang/jasa. Bisa dikatakan, keseharian dari Pemerintah Daerah Kota dari pengadaan barang/jasa.

Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan merupakan kesempatan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) kepada Penyedia Barang/Jasa.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur pengadaan barang/jasa telah menyebutkan mengenai pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan.

Namun dalam Peraturan Presiden tersebut tidak merumuskan secara rinci mengenai pelaksanaannya, dimana pada Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengaturnya lebih rinci dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kewenangan delegasi kepada Pemerintah Daerah Kota untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan.

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota tentang diberikannya kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan Konstruksi yaitu sebagai landasan hukum bagi Pejabat Pembuat Komitmen untuk memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi.

Peraturan Wali Kota ini untuk memastikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan pekerjaan konstruksi agar melengkapi dan menyusun dokumen yang harus dipenuhi untuk dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia pekerjaan konstruksi.

Peraturan wali Kota ini lebih menitikberatkan pada penilaian untuk memberikan kesempatan kepada Penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan konstruksi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 120